



PENETAPAN

Nomor 0048/Pdt. G/2016/PA Pw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela atas permohonan sita dalam perkara gugatan waris, antara:

PENGGUGAT, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak tamat SR, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di, kabupaten Wakatobi dalam hal ini memilih domisil sementara ditempat domisi para kuasa hukumnya di Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT DKK yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor: 05/SK/Pdt. G/2016/PA Pw yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri sipil (Guru SD), Pendidikan Sarjana Muda, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

TERGUGAT I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, dahulu beralamat di Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Wakatobi, sebagai Turut Tergugat II;

TERGUGAT III, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat Kelurahan Pongo, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Kabupaten Wakatobi, sebagai Turut Tergugat III;

TERGUGAT IV, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polisi (Polsek Wangi-Wangi Induk) dengan pangkat Bribda, beralamat Kabupaten Wakatobi, sebagai Turut Tergugat IV;

TERGUGAT V, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, Warga Negara Indonesia, beralamat Kabupaten Wakatobi, sebagai Turut Tergugat V;

TERGUGAT VI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kabupaten Wakatobi, sebagai Turut Tergugat VI;

dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI memberikan kuasa kepada KUASA TERGUGAT.. beralamat di Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor:11/SK/Pdt. G/2016/PA Pw

TURUT TERGUGAT VII, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, Warga Negara Indonesia, beralamat dahulu di Kecamatan Lasalimu sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum mana di Negara Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI melalui masing-masing kuasanya.

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 18 Februari 2016 yang terdaftar pada tanggal itu juga di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor perkara 0048/Pdt. G/2016/PA Pw. Penggugat mengajukan gugatan waris yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat/Para Turut Tergugat memiliki harta peninggalan LA KAMBAL almarhum, LA PATANI almarhum dan WA NOHU almarhumah (ahli waris) dari La Anto (almarhum) bersama istrinya (WA DAHENI) almarhumah berupa tanah yang terletak di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan ukuran 80 x 73 meter dengan luas $\pm 5.840 \text{ M}^2$ serta batas-batas sebagai berikut:
 - **Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. SAFRUDIN;**
 - **Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. LA MADIANI;**
 - **Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;**
 - **Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak/tanah LA FOSE**

Adalah sebagai tanah objek sengketa yang belum dibagi waris, oleh Penggugat (cucu) dan Tergugat dara Para Tergugat (cicitnya) almarhum [REDACTED] dan [REDACTED] almarhumah;



2. Bahwa tanah warisan obyek sengketa tersebut adalah milik almarhum [REDACTED] yang diperoleh dari orang tuanya almarhum [REDACTED] yang istrinya bernama [REDACTED] almarhumah yang memiliki anak 3 orang yaitu: 1. [REDACTED], 3. [REDACTED] (merantau tapi tidak diketahui alamatnya berdomisili dimana di Negara Republik Indonesia, dan mempunyai keturunan yang bernama TERGUGAT VIII (turut Tergugat VII) tapi tidak ditahu berdomisili di wilayah hukum mana di Negara Republik Indonesia), yang meninggal pada masa penjajahan Jepang di Indonesia;
3. Bahwa setelah [REDACTED] meninggal dan istrinya bernama [REDACTED] meninggalkan duniai tanah peninggalannya dipelihara oleh almarhum anaknya bernama [REDACTED] almarhum dan [REDACTED] almarhum;
4. Bahwa almarhum [REDACTED] semasa hidupnya kawin dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] almarhumah dan dalam perkawinan dikaruniai anak 1 orang yang bernama PENGGUGAT (Penggugat);
5. Bahwa [REDACTED] setelah meninggal dunia anaknya (PENGGUGAT)/Penggugat dititip oleh istrinya ([REDACTED]) karena tidak sanggup menafkahi anaknya sehingga dititip sama adiknya yang bernama [REDACTED] dan istrinya ([REDACTED]) karena [REDACTED] dengan istrinya ([REDACTED]) tidak memiliki anak atau keturunan;
6. Bahwa [REDACTED] setelah meninggal maka LA PATANI menjadi duda tetap tinggal di pondok kebun dengan PENGGUGAT (Penggugat) di atas tanah obyek sengketa dan sekitar umur 15 tahun [REDACTED], berpisah tempat tinggal dengan [REDACTED] karena kawin lagi dengan [REDACTED] sehingga ikut istrinya yang tinggal di Wanci Pongo sedangkan PENGGUGAT tinggal sendirian di Pondok kebunnya sambil



berkebun di atas tanah obyek sengketa sampai diusir oleh Tergugat baru ditinggal kebun obyek sengketa;

7. Bahwa dalam perkawinan almarhum [REDACTED] dengan Almarhumah istri kedua ([REDACTED]) melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama LA SAIRU almarhum;

8. Bahwa LA SAIRU setelah dewasa kawin dengan seorang perempuan yang bernama TERGUGAT VI (turut Tergugat VI) telah dikaruniai anak 6 (enam) orang yaitu:

1. TURUT TERGUGAT (turut Tergugat I); 2. TERGUGAT I (turut Tergugat II); 3. TERGUGAT III (turut Tergugat III); 4. TERGUGAT (Tergugat); 5. TERGUGAT IV (turut Tergugat IV); 6. TERGUGAT V (turut Tergugat V)

9. Bahwa setelah [REDACTED] kawin dengan istri keduanya yang bernama ([REDACTED]) yang tinggal di Wanci Pougo bersama istri keduanya, sedangkan PENGGUGAT tetap bertahan seorang diri di atas tanah obyek sengketa sambil menjaga kebun/bercocok tanam dengan tanaman yang berupa jagung, ubi dan menanam kelapa;

10. Bahwa PENGGUGAT (Penggugat) warisan obyek sengketa tersebut sejak meninggal orang tuanya ([REDACTED]) dan pamannya [REDACTED] tetap berkebun di atas tanah sengketa bahkan sudah membuat Fondasi tapi dirusak oleh [REDACTED] Tergugat sehingga Penggugat setiap saat hanya datang melihat tanah obyek sengketa tanpa berbuat apa-apa lagi karena dilarang oleh Tergugat untuk beraktifitas di tanah obyek sengketa;

11. Bahwa sekitar tahun 2010 PENGGUGAT membangun fondasi di atas tanah obyek sengketa, namun pada tahun 2011 didatangi oleh Tergugat TERGUGAT dengan merusak fondasi dan mengusirnya dengan mengatakan bahwa tanah obyek sengketa milik orang tuanya almarhum



(LA SAIRU) kemudian merusak fondasi PENGGUGAT (Penggugat) dan pada tahun yang sama 2011 Tergugat membangun rumah di atas tanah obyek sengketa dengan ukuran 8 x 15 meter yang sekarang sudah ditempatinya;

12. Bahwa walaupun PENGGUGAT diusir dan dirusak fondasinya oleh Tergugat tapi tidak surut semangatnya tetap datang lihat tanah obyek sengketa walaupun tidak jadi membangun rumah karena tahu bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan yang masih 1 (satu) bundel warisan yang belum dibagi waris;
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang membangun rumah, mengklaim dan menguasai warisan yang dianggap sebagai milik orang tuanya adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum waris, yang sangat merugikan Penggugat dan para Turut Tergugat;
14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat bertentangan dengan hukum waris yang merugikan Penggugat maka segala surat-surat baik surat autentik maupun di bawah tangan yang diterbitkan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat dan para Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
15. Bahwa karena perbuatan Tergugat menguasai dan membangun rumah diatas tanah warisan yang masih 1 (satu) bundel warisan dan siapa saja yang mendapat hak daripadanya agar supaya tanah warisan dikosongkan oleh Tergugat dan bebas dari segala macam pembebanan, kalau perlu dengan bantuan polisi/keamanan;
16. Bahwa Penggugat sangat khawatir tanah obyek sengketa dialihkan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat kepada pihak lain maka melalui Pengadilan Agama Pasarwajo, mohon diadakan sita jaminan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari penyelesaian secara kekeluargaan tapi tidak berhasil sehingga tidak ada jalan lain melainkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Pasarwajo;

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo agar sudi memeriksa gugatan Penggugat ini dengan mohon putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mengatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
3. Menetapkan, bahwa tanah sengketa adalah tanah peninggalan [REDACTED] almarhumah dan [REDACTED] yang turun kepada anaknya yaitu almarhum [REDACTED], almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] kakak beradik, yang belum dibagi waris oleh Penggugat (cucu) dan Tergugat serta Para Turut Tergugat (cicit) sebagai ahli waris yang sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat/Para Turut Tergugat memiliki harta peninggalan [REDACTED] almarhum, [REDACTED] almarhum dan [REDACTED] almarhumah (ahli waris) dari [REDACTED] (Almarhum) bersama istrinya ([REDACTED]) almarhumah berupa tanah yang terletak di Desa Numana, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan ukurang 80 x 73 meter dengan luas \pm 5.840 M² serta batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. SAFRUDIN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. LA MADIANI;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak/tanah LA FOSE;

Adalah sebagai tanah objek sengketa yang belum dibagi waris oleh Penggugat (cucu) dan Tergugat dan Para Turut Tergugat (cicitnya) almarhum [REDACTED] almarhumah;

5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat serta para turut Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris dari almarhum [REDACTED], almarhum [REDACTED] dan Almarhumah [REDACTED] kakak beradik, oleh karenanya tanah sengketa menjadi hak bersama antara Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat dengan pembagian sebagaimana yang ditentukan dalam hukum waris;
6. Memerintahkan kepada Tergugat yang menguasai dan mendirikan bangunan rumah ukuran 8 x 15 Meter di atas tanah warisan obyek sengketa dan segala surat-surat autentik maupun surat di bawah tangan dan surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat maupun para Turut Tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya agar segera menyerahkan tanah obyek sengketa seperti bentuk semula dalam keadaan kosong, dan baik, serta membongkar bangunan di atasnya, bebas dari segala macam pembebanan, kalau perlu dengan bantuan polisi/keamanan;
7. Menyatakan hukum agar para Turut Tergugat tunduk pada putusan pengadilan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya atas perhatian Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo kami ucapkan terimah kasih.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakilkan oleh kuasanya dan Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI diwakilkan oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan sedangkan para Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Tergugat V dan Turut Tergugat VII tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menghadap di persidangan dan ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya keduanya diperintahkan untuk menjalani proses mediasi dengan mediator **ACHMAD SYAOKANY, S. AG.** Sebagaimana penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0048/Pdt. G/2016/PA Pw. tertanggal 14 April 2016 dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh mediator tersebut, tertanggal 28 April 2016 proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Penggugat melalui kuasanya bermohon untuk mencabut gugatannya, atas permohonan pencabutan itu Majelis Hakim mengabulkan kehendaknya mencabut gugatan tersebut;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan pada sidang lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2016 Penggugat melalui kuasanya bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor: 0048/Pdt. G/2016/PA. Pw yang terdaftar pada tanggal 18 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut, belum memasuki tahap jawaban sehingga pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasanya telah bermohon untuk mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut sebelum Tergugat mengajukan jawabannya Majelis hakim menilai bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum (vide Pasal 271 RV). Oleh karena itu, permohonan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memerhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0048/Pdt. G/2016/PA. Pw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara biaya sejumlah Rp. 3.566.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami **SUDIRMAN M, S. HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** dan **FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **HAMZAH SALEH, S. Ag.,** sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VI diwakili kuasanya, tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VII.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H.,
M. H.**

TTD

**FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S.
HI.**

KETUA MAJELIS,

TTD

SUDIRMAN M, S. HI.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HAMZAH SALEH, S. Ag., M. H.

Perincian biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00-.
 2. ATK : Rp. 50.000,00-.
 3. Pemanggilan : Rp. 3.475.000,00-.
 4. Redaksi : Rp. 5.000,00-.
 5. Meterai : Rp. 6.000,00-.
- Jumlah Rp. 3.566.000,00- (*tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)